

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik upah pengangkat padi di Desa Adianjior dilakukan dengan menggunakan jasa masyarakat untuk mengangkut padi dari sawah ke lokasi yang ditentukan oleh pemilik sawah. Dalam pelaksanaannya terdapat dua sistem pengupahan, yaitu sebagian pemilik sawah memberikan upah yang berbeda berdasarkan jarak pengangkutan, sedangkan sebagian lainnya memberikan upah yang sama meskipun beban pekerjaan berbeda. Selain itu, masih terdapat pemilik sawah yang tidak menjelaskan besaran upah sebelum pekerjaan dimulai dan baru membayarkannya setelah pekerjaan selesai. Meskipun demikian, para pengangkat padi tetap menerima pekerjaan tersebut karena kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
2. Praktik upah pengangkat padi di Desa Adianjior dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Pemberian upah yang berbeda berdasarkan jarak pengangkutan telah sesuai dengan prinsip keadilan, sedangkan pemberian upah yang sama untuk pekerjaan dengan tingkat kesulitan berbeda serta tidak diberitahukannya besaran upah sebelum pekerjaan dimulai belum sesuai dengan prinsip keadilan, kejelasan upah, dan larangan *gharar*. Penepatan upah Pengangkat Padi di Desa Sawah Adianjior

yang berlaku dan diterima oleh masyarakat setempat. Kebiasaan ini dilakukan secara turun temurun sebagai bentuk imbalan atas jasa dan tenaga yang diberikan oleh pengangkat padi dalam membantu hasil panen Oleh karena itu, penetapan upah seharusnya dilakukan secara jelas sejak awal dan disesuaikan dengan tingkat kesulitan pekerjaan agar sesuai dengan prinsip akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan tersebut dalam penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat desa Adianjior, baik pemilik sawah maupun pengangkat padi, hendaknya menerapkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik pengupahan, yaitu dengan menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, dan keadilan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terpenuhi serta tercipta hubungan kerja yang membawa kemaslahatan bagi semua pihak.
2. Kepada pemerintah desa dan tokoh agama, diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip akad *ijarah* dalam Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait pentingnya kejelasan upah, keadilan dalam penetapan upah, dan perlindungan terhadap hak pekerja. Dengan demikian, praktik pengupahan pengangkat padi di Desa Adianjior dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Hadis Nomor 1995.
- Asqalani, Ibnu Hajar. 2020. *Bulughul Maram*. Jakarta.
- Asqalani, Ibnu Hajar. 1379 H. *Fath al-Bari*. Jilid IV. Beirut: Dār al-Ma'rifah.,
- Azzam, Muhammad bin Ismail. 2020. *Shahih al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka.
- Al-Bukhari, Muhammad. *Shahih al-Bukhari*. *Kitab al-Buyū', Bab Kasb al-Rajul wa 'Amalihi bi Yadih*, Hadis No. 2072.
- Abdurrahman. 2003. *Al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*. Jilid III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- AShan'ani, Abd al-Razzaq. VIII.
- Anggito, Albi. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Antonio, Al-Musannaf. *Juz Muhammad Syafi'i*. 2019. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- As-Sa'di, Abdul Rahman bin Nashir. 2023. *Tafsir As-Sa'di*. Jakarta: Darul Haq.
- Auda, Jasser. 2021. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2017. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. 2025. Kecamatan Panyabungan Dalam Angka 2023. Mandailing Natal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. 2026. Kecamatan Panyabungan
Dalam Angka 2024. Mandailing Natal: Badan Pusat Statistik Kabupaten
Mandailing Natal.

Burhanuddin, S. 2021. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2017. *Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah*. Jakarta: DSN-MUI.

Dewi, Gemala. 2018. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Djazuli, A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Djazuli, A. 2021. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Cetakan terbaru. Jakarta: Kencana.

Djamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Cetakan III. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Djamil, Fathurrahman. 2021. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dudang, dan Iwan Setiawan. 2023. *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah*. Bandung: Rajawali Pers.

Enang, Hidayat. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Enang, Hidayat. 2021. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Farhan Asyhadi, Lia Amaliya, dan Ahmad Saprudin. 2025. "Analisis Perbandingan Konsep Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1).

Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2021. *Fiqh Muamalah*. Cetakan terbaru. Jakarta: Kencana.

Hamka. 1982. *Tafsir Al-Azhar. Juz VI*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Harun, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hasan, Muhammad. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Klaten: Tahta Media Group.

Hasanudin. 2021. *Fiqh Muamalah Maliyah: Akad Ijarah dan Ju'alah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Hidayat, Enang. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hidayat, Enang. 2021. *Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Husni, Lalu. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. 2018. *Tafsir Ibnu Katsir. Jilid VII*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Ibnu Katsir, Ismail bin Umar. 2020. *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Ikit. 2020. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Gava Media.

Karim, Adiwarman A. 2017. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kelima. Depok: Rajawali Pers.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an*: Edisi Penyempurnaan. Jilid 1. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022. *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim*. Jilid 2. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Lexy J. Moleong. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2008. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2020. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mardani. 2021. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mubarok, Jaih. 2017. *Kaidah Fikih Muamalah Maliyah: Akad dan Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Ismail. 2022. *Ekonomi Syariah*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Oni Sahroni. 2021. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Profil Desa Adianjior. 2026. *Profil Desa Adianjior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*. Adianjior: Pemerintah Desa Adianjior.
- Quraish Shihab, M. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 13. Jakarta: Lentera Hati.
- Quraish Shihab, M. 2017. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Quraish Shihab, M. 2020. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati.
- Rachmat Syafe'i. 2019. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Reni Syara. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Pengambilan Upah Jasa Pengangkut Sampah di Luar Gaji (Studi Kasus di Desa Panyabungan Julu)*. Skripsi. Panyabungan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
- Rozalinda. 2019. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Depok: Rajawali Pers.

Rozalinda. 2022. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 2016. *Fikih Sunnah*. Jilid IV. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.

Saprudin, Ahmad, Farhan Asyhadi, dan Lia Amaliya. 2025. "Analisis Perbandingan Konsep Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan *Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 4, No. 1.

Sarwat, Ahmad. 2021. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Muamalah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Setiawan, Iwan. 2023. *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah*. Bandung: Rajawali Pers.

Setiawan, Iwan, dan Dudang Gojali. 2023. *Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi Syariah*. Bandung: Rajawali Pers.

Sholikul Hadi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Kudus: Nora Enterprise.

Soekanto, Soerjono. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2019. *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sutan Remy Sjahdeini. 2020. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Syafe'i, Rachmat. 2019. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Yulianto Achmad. 2022. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*.

Depok: Rajawali Pers.

Wahbah al-Zuhayli. 2019. *Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jilid V*. Diterjemahkan oleh

Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani.

Wahbah al-Zuhayli. 2020. *Fiqih Islam wa Adillatuhu. Jilid V*. Diterjemahkan.

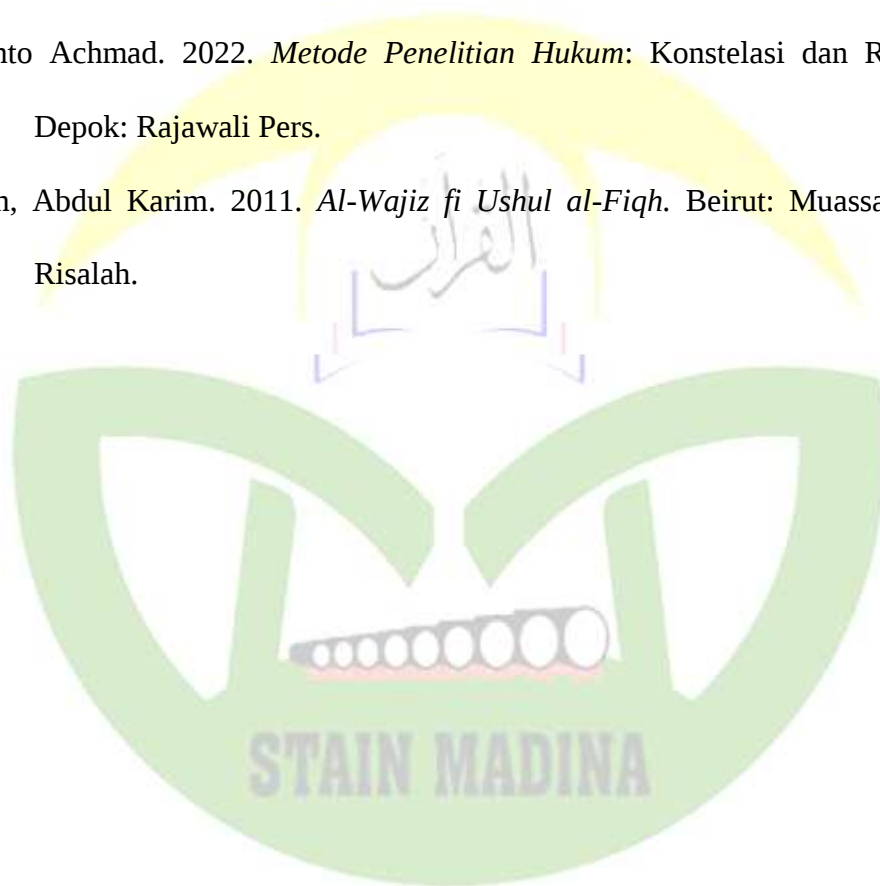
Jakarta: Gema Insani.

Yulianto Achmad. 2022. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*.

Depok: Rajawali Pers.

Zaidan, Abdul Karim. 2011. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah ar-

Risalah.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Pemilik Sawah

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menggunakan jasa pengangkat padi?
2. Bagaimana proses mencari atau menentukan pengangkat padi?
3. Apakah sebelum pekerjaan dimulai Bapak/Ibu menjelaskan besaran upah kepada pengangkat padi?
4. Bagaimana cara menentukan besaran upah pengangkat padi?
5. Apakah upah dibedakan berdasarkan jarak pengangkutan padi? Mengapa?
6. Pernahkah memberikan upah yang sama meskipun jarak pengangkutan berbeda?
Apa alasannya?
7. Kapan biasanya upah dibayarkan kepada pengangkat padi?
8. Apakah pernah terjadi keluhan atau perselisihan mengenai upah?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem pengupahan yang diterapkan sudah adil?

B. Wawancara Dengan Pengangkat Sawah

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menggunakan jasa pengangkat padi?
2. Bagaimana proses mencari atau menentukan pengangkat padi?
3. Apakah sebelum pekerjaan dimulai Bapak/Ibu menjelaskan besaran upah kepada pengangkat padi?
4. Bagaimana cara menentukan besaran upah pengangkat padi?
5. Apakah upah dibedakan berdasarkan jarak pengangkutan padi? Mengapa?
6. Pernahkah memberikan upah yang sama meskipun jarak pengangkutan berbeda?
Apa alasannya?
7. Kapan biasanya upah dibayarkan kepada pengangkat padi?

8. Apakah pernah terjadi keluhan atau perselisihan mengenai upah?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem pengupahan yang diterapkan sudah adil?

C. Wawancara Dengan Tokoh Agama Desa Adianjior

1. Bagaimana pandangan Islam mengenai pemberian upah kepada pekerja?
2. Apa syarat sah akad ijarah dalam pemberian upah?
3. Apakah besaran upah harus disepakati sebelum pekerjaan dimulai?
4. Bagaimana hukum memberikan upah yang sama terhadap pekerjaan yang tingkat kesulitannya berbeda?
5. Bagaimana pandangan Islam terhadap pemilik sawah yang tidak menjelaskan besaran upah sejak awal?
6. Apakah praktik pengupahan di Desa Adianjior telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah?
7. Nilai-nilai syariah apa yang seharusnya diterapkan dalam praktik pengupahan?
8. Apa saran Bapak agar sistem pengupahan di Desa Adianjior lebih sesuai dengan syariat Islam?

D. Wawancara Dengan Kepala Desa Adianjior Sawah

1. Bagaimana kondisi umum mata pencaharian masyarakat Desa Adianjior?
2. Bagaimana praktik pengangkutan padi yang selama ini berlangsung di desa?
3. Apakah terdapat perbedaan sistem pembayaran upah antar pemilik sawah?
4. Apakah pernah ada laporan atau perselisihan mengenai pembayaran upah pengangkut padi?
5. Bagaimana tanggapan pemerintah desa terhadap praktik tersebut?

6. Menurut Bapak, apakah sistem pengupahan yang berlaku sudah adil bagi pekerja?
7. Apakah diperlukan kesepakatan mengenai besaran upah sebelum pekerjaan dimulai?
8. Apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk menciptakan sistem pengupahan yang lebih adil dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah?



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Adianjior Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara dengan Masyarakat Desa Adianjior



Wawancara dengan Pemilik Sawah



Wawancara dengan Pengangkat Padi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978

Telp (0636) 7006359

website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nadiatul Asima
NIM : 22020008
Judul Skripsi : Problematika Upah Pengangkut Padi Di Sawah Aditnjior Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Asrul Hamid, M.H.I

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
25/6/2016	- Buat kerangka teori tentang - Atas. Hadiri, pendapat madhub	3/6/16	
27/06/06	- Lengkapi data wawancara - Hasil wawancara, wawancara, Tingkat pendidikan, mata pencarian.	3/6/16	
29/06/06	- Hasil wawancara.	3/6/16	
01/06/07	perbaikan hasil wawancara.	3/6/16	
03/06/08	Buat footnote wawancara, wawancara, Tahun, dan waktu	3/6/16	
07/06/07	Acc skripsi	3/6/16	
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

ASRUL HAMID, M.H.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0636) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nadiatul Asima
NIM : 22020008
Judul Skripsi : Problematika Upah Pengangkat Padi Di Sawah Adianjior Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing II : Resi Atma Sari Siregar, M.S.I

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
10/6/26	- melengkapi isi skripsi	zha	ft
	- kerangka teoritis dan	zha	ft
	rumus hasil	zha	ft
	- lampiran abstrak	zha	ft
22/6/26	- perbaiki abstrak	zha	ft
	- lengkapi isi skripsi	zha	ft
23/6/26	- perbaiki penulisan skripsi	zha	ft
24/6/26	- ke skripsi	zha	ft
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

ASRULLAH HAMID, M.H.I



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 19 /Sti.21/D.1a/PP.00.9/01/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Asrul Hamid, M.H.I Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
 2. Resi Atna Sari Siregar, M.S.I Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Nadiatul Asima, NIM: 22020008 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Problematika Upah Pengangkat Padi Di Sawah Adianjior Dalam Hukum Ekonomi Syariah".
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, April 2026
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARI'AH (MU'AMALAH)


ASRUL HAMID



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 264 /Sti.21/F.2/TL.00/04/2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

23 April 2026

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Adianjior
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / Ibu bahwa :

Nama : Nadiatul Asima
NIM : 22-02-0008
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Problematika Upah Pengangkat Padi di Sawah Adianjior
Dalam Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Desa Adianjior
Waktu Penelitian : April s/d Juni 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr. Nur Samah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Arsip

UPAH PENGANGKAT PADI DI SAWAH DESA ADIANJIOR

Adianjior, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal

No :

Hal : Balasan Surat Permohonan Penelitian

Kepada Yang Terhormat

Bapak Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah

STAIN MADINA

Di Tempat

Terkait surat penelitian yang diberikan oleh Nadiatul Asima, Mahasiswa **STAIN MADINA** Pada tanggal 04 Mei 2026, untuk melaksanakan penelitian di Desa Sawah Adianjior, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan Terimakasih.

Kepada Desa

Adianjior



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Nadiatul Asima
NIM : 22020008
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Tanggal Lahir : Panyabungan Tonga, 31 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan
Nomor HP : 08136679511
Email : nadiatulasima352@gmail.com

B. Nama Orang Tua

Ayah : Alm Kholid
Ibu : Efriani
Alamat Orang Tua : Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan
Pekerjaan Orang Tua : Petani

C. Pendidikan

SD Negeri 091 Panyabungan 2010-2015
SMP/MTs Musthafawiyah 2015-2018
SMA/ SPM Aliyah Musthafawiyah 2018-2021
S1 STAIN MADINA 2026